

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Pada Program Studi Adminitstrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MIA AUDINA
NIM. 01770623551

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIA AUDINA
 NIM : 01770623551
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 SEMESTER : VII (TUJUH)
 JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN
 JALAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KAMPAR

Disetujui Oleh:
 PEMBIMBING

Alhudri, M.M, CPA, CA, CPI
 NIP. 19721125 200710 1 002

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI



Muh. Said, M.Ag. MM
 NIP. 198903 1 003

Sahwitri Triandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MIA AUDINA
NIM : 01770623551
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN
**JALAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN KAMPAR**
TANGGAL UJIAN : 29 DESEMBER 2020

PEKANBARU, 29 DESEMBER 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

Dr. Julna, SE, M.Si

NIP. 19730722 199903 2 001

MENGETAHUI

PENGUJI I

PENGUJI II

Astuti Melinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

Ari Nurwahidah, SE, MM
 NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

MIA AUDINA
NIM. 01770623551

Penelitian ini dilaksanakan dan difokuskan terhadap pelaksanaan Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Ada permasalahan yang sering terjadi dalam suatu negara atau daerah yaitu tentang perpajakan. Karena sektor pajak dapat dikatakan sebagai gerbong dalam meningkatkan lajunya perekonomian suatu daerah. Namun harapan tersebut sering tidak sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview kepada kabid bidang pendapatan serta melakukan pengamatan terhadap objek pajak peneliti dan lain-lain.

Kata Kunci: pajak penerangan jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Steinbecker University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan kehendaknya yang telah memberikan kemampuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu'alaihi Wa Salam. Syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul "MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH". Tugas Akhir ini di tulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan, kelancaran, kemudahan, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Ayahanda Dasril Harun dan ibunda Rosdawati, yang senantiasa memberikan nasehat serta doanya dan didikannya selama ini sampai saya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bisa menyelesaikan perguruan tinggi dengan mendapat kan gelar D3 Administrasi Perpajakan (A.md)

3. Kepada keluarga besar tercinta kakek, nenek, tante, oom, dan adik-adik (Nurfitriana, Reza Adi Putra, Zulherman, dan Khairul Rizky) yang selalu menghibur agar penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Kepada bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M.Ag., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., SE., M.Si., Ak., CA., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Ibu Sahwitri Triandani, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Ibu Iren Violinda Anggriani, SE., M.Si., selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Bapak Alchudri, S.E., Ak., M.M., CPA., CA., CPI., selaku Pembimbing yang selalu membimbing, member nasehat, motivasi, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

10. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. KEPALA KANTOR BAPENDA DAN PEGAWAI KANTOR BAPENDA.
12. Teman-teman Prodi D3 Administrasi Perpajakan 2020, terspecial teman-teman kelas yang telah memberikan dukungan dan semangat selama menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
13. Seluruh pegawai Kantor Desa Ridan Permai yang telah berlapang hati memberikan izin libur kepada saya.
14. Teman-teman tercinta Aldiansyah, Fatmi Wahdini, Bruri Aditia, Annisa Ramadhita, Maya Oktaria, Yaumil Imami, Sara Oktaviana, yang telah menemaniku pergi dan pulang Bangkinang-Pekanbaru dan selalu mau bertukar pikiran dengan ku.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas bantuan, dukungan, dan masukan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Bangkinang Kota, Desember 2020

Penulis,

Mia Audina
01770623551

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	7
2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	9
2.3 Uraian Tugas Bagian/Unit	10
2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK	
3.1 Tinjauan Teori	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.1	Sumber Pendapatan Daerah.....	16
3.1.2	Defenisi Pajak.....	18
3.1.3	Fungsi Pajak	20
3.1.4	Macam-macam Pajak	22
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak	23
3.1.6	Penggolongan Jenis Pajak	24
3.1.7	Pengertian Pajak Penerangan Jalan	29
3.1.8	Objek Pajak Penerangan Jalan.....	30
3.1.9	Subjek Pajak Penerangan Jalan	30
3.1.10	Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan	31
3.1.11	Perhitungan Pajak Penerangan Jalan	32
3.1.12	Sistem Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	32
3.1.13	Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	33
3.1.14	Kontribusi	34
3.1.15	Pajak Dalam Perspektif Islam.....	35
3.2	Tinjauan Praktek.....	39
3.2.1	Mekanisme pemungutan Pajak Penerangan Jalan	39
3.2.2	Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Untuk Peningkatan PAD Di Kabupaten Kampar	40
3.2.3	Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Bapenda	41
3.2.4	Upaya Yang Dilakukan Bapenda Untuk Meningkatkan KepatuhanWajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak.....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.2.5 Perbandingan antara Teori Dan Praktek Dalam Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	42
3.2.6 Daftar Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Bapenda Kampar	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1.1 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Kampar Tahun 2016-2019.....	3
3.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	35
3.2 Kontribusi PPJ Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar.....	40
3.3 Perbandingan Antara Teori Dan Praktek	44
3.4 Jumlah Wajib Pajak PPJ Di Kabupaten Kampar Tahun 2020	45

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah	15
3.1 Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PLN	33
3.2 Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Non PLN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	40
4.1 Dokumentasi Wawancara	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak mengalami perubahan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu, hal ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia baik dibidang sosial dan ekonomi maupun pemerintah. Pajak merupakan bentuk perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari pajak digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar hutang negara dan bunga atas hutang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, transportasi umum, Penyediaan listrik, air, dan penanganan sampah juga menggunakan dana pajak dalam porsi tertentu.



Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan. Di mana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.

Sehingga untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama melalui upaya peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (**PAD**). Di mana kemampuan daerah dalam memaksimalkan PAD dapat dilakukan melalui peran serta masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi, pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga PAD menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Salah satu sumber untuk meningkatkan PAD adalah Pajak Penerangan Jalan (**PPJ**). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar pasal 1 tahun 2011 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. PPJ merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan oleh pemerintah melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan makin besar yang artinya diperlukan biaya yang besar pula oleh pemerintah untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Tabel 1.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Kabupaten Kampar Tahun 2016-2019

TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
2016	Rp. 30.879.343.710,-	Rp. 33.600.627.106,-	108,81%
2017	Rp.39.010.547.000,-	Rp.49.523.450.961,-	126,95%
2018	Rp.51.200.000.000,-	Rp.57.977.210.612,-	113,24%
2019	Rp. 59.000.000.000,-	Rp.62.372.223.463,-	105,72%

Sumber: Bapenda Kampar,2020

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran sringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan Ung menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga dapat dukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pengertian Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan.



Dalam hal ini dibutuhkan strategi yang baik dan kebijakan pemerintah daerah yang berkolaborasi dengan partisipasi masyarakat dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dalam memaksimalkan penerimaan PPJ untuk meningkatkan penerimaan PAD pada tahun berikutnya. Selain itu dapat diketahui pendanaan dari Kabupaten Kampar hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kampar saja, sarana dan prasarana mengalami kesulitan, kurangnya peran serta masyarakat dalam menunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme pemungutan ppj.

Berdasar kan latar belakang masalah di atas penulis tertarik menggali pengetahuan tentang **“Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kemukakan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Berapa besarnya kontribusi pajak penerangan jalan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Kampar?

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan Non PLN di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi pajak penerangan jalan untuk peningkatan PAD di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai mekanisme perpajakan khususnya perpajakan daerah yaitu pajak penerangan jalan.
2. Referensi bagi penelitian lain yang akan mengembangkan atau mengadakan penelitian sejenis.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2020.

1.4.3 Jenis Data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data skunder umumnya bisa berupa Dokumen, Arsip, Perumusan dan catatan lain yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang dan Staff Kantor Bapenda yang berkaitan dengan mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Bapenda Kampar.

2. Dokumentasi

Sebagai pendukung penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya dengan cara mempelajari buku-buku referensi, tugas akhir, skripsi, serta *browsing website internet* yang terkait dengan penelitian ini.

1.4.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat Deskriptif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dapat disajikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan**Daerah Kabupaten Kampar**

Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, yang meliputi Visi dan Misi, Uraian Tugas, serta Struktur Organisasi.

BAB III : Tinjauan Teori dan Praktek

Bab ini berisikan pembahasan dan menganalisa tentang tinjauan potensi pajak penerangan jalan.

BAB IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan masukan dalam peninjauan potensi pajak penerangan jalan.

Daftar Pustaka

UIN SUSKA RIAU

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang. Berdasarkan surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Menteri dalam Negeri Nomor KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Madya Daerah, di terbitkan peraturan daerah nomor 7 tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub. Bagian Tata Usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi Pendapatan lain – lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya, daerah tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kapmendagri Nomor KUPD. 7/12/41 – 101 tanggal 6 Juni 1978, di tindak lanjuti dengan di terbitkannya peraturan daerah kota madya daerah bangkinang nomor 7 tahun 1989, tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub. Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan
- d. Seksi Pendapatan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan
- g. Unit Penyuluhan

Sejalan dengan di keluarkannya undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri dalam Negri Nomor 50 tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, yang selanjutnya di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001, tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas – dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub. Dinas Program
- e. Sub. Dinas Pendapatan dan Penetapan
- f. Sub. Dinas Penagihan
- g. Sub. Dinas Retribusi dan Pendapatan lain - lain
- h. Sub. Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

Pada bulan Januari 2017, di rubah lagi menjadi (BAPENDA) Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar dan sampai sekarang.

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Bangkinang

1. Visi

Terwujudnya peningkatan dan penerimaan daerah yang optimal dan profesional tahun 2020.

2. Misi

- a. meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan sumber daya manusia
- b. mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban selaku wajib pajak

2.3 Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Bangkinang

1. Kepala Dinas

Badan pendapatan daerah di pimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah

2. Sekretaris

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan pendapatan daerah dalam pelayanan administrasi umum kepegawaian, keuangan, pengelolaan aset, dan penyusunan program kerja, rencana kegiatan, dan penata usahaan lainnya. Di samping itu sekretaris juga mempunyai bawahan yang terdiri dari beberapa sub. bidang, yaitu :

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub. bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

b. Sub. Bagian Keuangan dan aset

Sub. Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris



dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

c. Sub. Bidang Perencanaan dan Data

Sub. Bidang Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Bidang pendataan dan pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pendataan dan pendaftaran pendapatan daerah. Selain itu di bidang pendataan dan pendaftaran, juga terdiri dari sub bidang yaitu :

a. Sub. Bidang Pendataan

Sub. bidang pendataan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mana dimaksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 11 Ayat (1).

b. Sub. Bidang Pendaftaran

Sub bidang pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat (1).

4. Bidang Perhitungan dan Penetapan

Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan tugas badan pendapatan daerah di bidang perhitungan dan penetapan. Selain itu di bidang perhitungan dan penetapan juga terdiri dari dua sub bidang yaitu :

a. Sub. Bidang Perhitungan

Sub bidang perhitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi perhitungan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang perhitungan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat (1).

b. Sub. Bidang Penetapan

Sub bidang penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi penetapan. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang penetapan, sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (1).

5. Bidang Penagihan dan Keberatan

Penagihan dan keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penagihan dan keberatan. Selain itu bidang penagihan dan keberatan, juga terdiri dari dua sub bidang yaitu :



a. Sub. Bidang Penagihan

Sub bidang penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan evaluasi dan koordinasi penagihan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (1).

b. Sub. Bidang Keberatan

Sub bidang keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 18 Ayat (1).

6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan, dan Pelaporan

Bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Selain itu bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan juga terdiri dari tiga sub bidang yaitu :

a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub bidang pengelolaan data transfer di pimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja sub bidang pengelolaan data transfer. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 20 Ayat (1).



b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan

Sub bidang pengembangan potensi pendapatan di pimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusutan program kerja sub bidang pengembangan potensi pendapatan. Sebagaimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1).

c. Sub. Bidang Pelaporan

Sub bidang pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pelaporan. Sebagimana di maksud pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2016 Pasal 22 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kampar

Gambar II.1
Struktur organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah



Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan sebelumnya mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Bapenda Kabupaten Kampar dapat diambil kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Penerangan Jalan terdapat 2 macam yaitu PLN dan NON PLN.

1. Pemungutan ppj pln dan non pln memiliki kesamaan pada manfaat bagi pembangunan Kabupaten Kampar, yang kemudian menjadi pendapatan bagi Kabupaten Kampar dalam meningkatkan pajak daerah.
2. Pemungutan ppj pln dan non pln di daerah Kabupaten Kampar memiliki perbedaan yang terletak pada pemungut ppj. Karena pada ppj non pln pemungutan pajak dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Kampar sedangkan ppj pln pemungutan pajak dilakukan oleh pihak PLN langsung.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli daerah.

Selama waktu empat tahun penerimaan mengalami naik turun yaitu bisa kita lihat pada tahun 2016-2019 Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah berkisar sebesar 15% s.d 23%.

4.2 SARAN

Sebagai suatu rangkaian logis dari penelitian maka saran yang di kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Rutin melakukan sosialisasi pajak terhadap masyarakat atau wajib pajak agar para wajib pajak lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak yang terutang.
2. Memberikan inovasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak khususnya pajak penerangan jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29

Devas, Nick dkk. 2010. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia press.

Diana, Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, Bandung: PT Rafika Aditama.

Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Kampar, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Kano, Josef Riwu. 1990. *Prospek Otonomi Daerah di Republik Indonesia: Identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraanya*. Jakarta: Rajawali Pers Kesit Bambang Prakosa. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Pers

Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Siahaan M P, "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*" PT Raja Grafindo Pesda, Jakarta, 2005.

Soemitro, 1992. *Permainan Kecil*. Jakarta: Depdikbud.

Sutrisno, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, Agustus*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Waluyo, 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

<https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/dana-perimbangan>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajakpay/pajak-penerangan-jalan>

<https://riau.bpk.go.id/perda-kabupaten-kampar-nomor-04-tahun-2006-tentang-pajak-penerangan-jalan/>

<https://www.pajakbro.com/2017/06/pengertian-pajak.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara

Gambar 4.1

Dokumentasi Wawancara



Wawancara ini dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tepatnya dibidang Pendaftaran dan Pendataan, narasumber bernama Zamzul Azmi,SE, MM yang menjabat sebagai kepala bidang Pendaftaran dan Pendataan.

2. Daftar Pernyataan.

Pertanyaan wawancara tentang “Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”

1. Bagaimana mekanisme pemungutan pajak penerangan jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pemungutan pajak penerangan jalan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/2154/2020
 : Biasa
 : -
 : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 22 Juni 2020 M
 1 Zulqaidah 1441 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Mia Audina
 NIM. : 01770623551
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Fnam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Dr. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari lembaga penerbit.
 2. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.VII.I/PP.00.9/4302/2020
 Biasa
 -
Bimbingan Laporan Penelitian

Pekanbaru, 14 Desember 2020 M
 28 Rabiul Akhir 1442 H

Kepada
 Yth. **Al-Chudri, SE, MM. CPA. CA, CPI**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Mia Audina
 N I M : 01770623551
 J u r u s a n : D-III Perpajakan
 S e m e s t e r : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, CA
 NIP. 1975112 199903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JALAN PROF. M. YAMIN, SH NO. 83 TELP(0762) 202259 FAX (0762) 322625
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos 28412

SURAT KETERANGANNomor :800/Bapenda-Set/ 122

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **ZAMHUR, ST**
 NIP : 19731012 199603 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Sekretaris
 Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MIA AUDINA**
 NIM : 01770623551
 Jurusan : Administrasi Perpajakan
 Urusan : Universitas Islam Negeri Suska Riau

Adalah benar Mahasiswa bersangkutan telah melaksanakan riset/pra riset pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang Kota, 9 Maret 2020

an. **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**
KABUPATEN KAMPAR,



ZAMHUR, ST
 Pembina

NIP. 19731012 199603 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Mia Audina, lahir di Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar pada tanggal 08 September 1999, merupakan anak keempat dari pasangan Ayahanda Alm. Dasril Harun dan Ibunda Rosdawati.

Penulis memasuki pendidikan formal di SD Negeri 003 Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2005-2011. Melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada Tahun 2011-2014 dan pada Tahun 2014-2017 menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

Pada Tahun 2017, penulis melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan D3 Administrasi Perpajakan melalui jalur Mandiri. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selama 2 (dua) bulan terhitung dari 01 Juli sampai dengan 31 Agustus 2019 dan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Untuk menyelesaikan Pendidikan, maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul : **MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR.**